



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 001/3023
Sifat : Biasa
Lampiran : 3
Hal : Hasil Pengkajian Penyusunan

Semarang, 11 Desember 2023
Kepada
Yth. Terlampir

Peraturan Gubernur Tindak Lanjut
Peraturan Daerah Yang Ditetapkan
Pada Tahun 2018-2023.

di -

SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tahun 2018 s/d 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Produk Hukum Daerah khususnya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur, telah dilaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi pada tanggal 1 Desember 2023 bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait terhadap 18 (delapan belas) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak Tahun 2018 s/d 2023.
2. Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah, agar Peraturan Daerah yang telah dibentuk dapat berfungsi secara efektif dan berdayaguna serta berhasilguna dalam pelaksanaannya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi Daerah oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Dalam rangka meningkatkan fungsi efektifitas di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan komitmen dari masing-masing Perangkat Daerah Pengampu Peraturan Daerah dimaksud untuk menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah.
 - c. Dalam rangka upaya penyederhanaan Produk Hukum Daerah, maka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah agar disusun dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur, kecuali untuk Rancangan Peraturan Gubernur yang bersifat dokumen perencanaan.
 - d. Sesuai ketentuan Pasal 25 jo Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang terdiri atas Perangkat Daerah Daerah terkait sesuai substansi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi (sebagaimana terlampir);
 - b. Mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;
 - c. Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah Daerah terkait sesuai substansi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Inspektur;
6. Kepala Biro Hukum



1. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5. KEPALA DINAS KESEHATAN
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
7. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
8. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
10. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
11. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
12. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
13. KEPALA BIRO HUKUM
14. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
15. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

**HASIL PENGKAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH
TAHUN 2018-2023 YANG MENGAMANATKAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR**

NO	JUDUL PERDA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	EVALUASI	REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 49, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 14 Pebruari 2018).	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang mengatur: a. Penetapan lahan Tebu beserta kriteria kesesuaian lahan (Pasal 5 ayat (4)); b. Persyaratan, proses, penyediaan, penetapan, distribusi, serta kualitas bibit Tebu masak awal, tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024; - Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sesuai kolom rekomendasi.

				<p>dan lambat bersertifikat (Pasal 10 ayat (3));</p> <p>c. kemitraan (Pasal 33);</p> <p>d. Tata cara rekrutmen dan tata kerja Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu (Pasal 37 ayat (4));</p> <p>e. tata cara pengenaan sanksi administrasi (Pasal 45).</p>	
2.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dispermadesduk capil Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 59, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 23 Maret	<p>Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang mengatur:</p> <p>a. penataan desa (Pasal 22);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024; - Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

			2018).	<ul style="list-style-type: none"> b. tata cara fasilitasi kerja sama antar Desa Pasal 23 ayat (3)); c. pelatihan dan/ atau bimbingan teknis serta penyuluhan masyarakat (Pasal 33); d. pembinaan dan pengembangan seni dan budaya bagi masyarakat di desa (Pasal 47 ayat (2)); e. pendamping dan pelaksanaan pendampingan (Pasal 49 ayat (4)); f. kriteria dan jenis penghargaan (Pasal 53 ayat (3)); g. Sistem Informasi Desa (Pasal 52). 	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sesuai kolom rekomendasi.
3.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 50, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019	- Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;

			<p>setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 1 Pebruari 2019).</p>	<p>tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan model Satuan Pendidikan (Pasal 11 ayat (6)); b. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi (Pasal 16 ayat (4)); c. pengalokasian tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki prestasi dan/ atau kurang mampu secara ekonomi (Pasal 20 ayat (5)); d. pedoman penyelenggaraan kurikulum muatan lokal wajib Bahasa Jawa (Pasal 26 ayat (5)); e. Tata cara 	<p>- Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kolom rekomendasi.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus (Pasal 31 ayat (2));</p> <p>f. tambahan penghasilan dan ketentuan tentang insentif (Pasal 35 ayat (7));</p> <p>g. mengenai Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (Pasal 40 ayat (4));</p> <p>h. Tata cara perizinan pendidikan (Pasal 44 ayat (2));</p> <p>i. Tata cara pendanaan pendidikan (Pasal 46 ayat (6));</p> <p>j. Ketentuan tentang sumber dan standar pembiayaan (Pasal</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>47 ayat (3));</p> <p>k. Ketentuan mengenai kerjasama (Pasal 48 ayat (4));</p> <p>l. Tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah menengah berasrama/ boarding school (Pasal 49 ayat (2)).</p>	
4.	<p>PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</p>	<p>Satpol PP Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 50, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 1 Maret 2019).</p>	<p>Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat yang mengatur:</p> <p>a. perlindungan masyarakat (Pasal 35);</p> <p>b. Tugas pembantuan kepada Pemerintah</p>	<p>- Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;</p> <p>- Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat sesuai kolom rekomendasi.</p>

				<p>Kabupaten/kota (Pasal 36 ayat (2));</p> <p>c. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan (Pasal 37 ayat (3));</p> <p>d. tata cara pemberian penghargaan (Pasal 38 ayat (4));</p> <p>e. sistem informasi pelaporan (Pasal 39 ayat (3));</p> <p>f. Tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko (Pasal 41 ayat (3));</p> <p>g. Besaran insentif (Pasal 42 ayat (2));</p> <p>h. tata cara pengenaan sanksi administrasi (Pasal 47 ayat (3)).</p>	
5.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 27, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019	- Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Provinsi Serta Perlindungan Masyarakat dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;

			Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 1 Maret 2019).	tentang Sistem Kesehatan Provinsi yang mengatur: a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Pasal 25 ayat (2)); b. pemberian penghargaan (Pasal 26 ayat (2)).	- Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Provinsi Serta Perlindungan Masyarakat sesuai kolom rekomendasi dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan.
6.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	- Sesuai ketentuan Pasal 219, bahwa Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 6 Pebruari 2020).	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengatur: a. tataran transportasi wilayah (Pasal 15 ayat (3)); b. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	- Telah disusun 2 (dua) Peraturan Gubernur dari keseluruhan petunjuk pelaksanaan yang diamanatkan Peraturan Daerah 1 Tahun 2020, yaitu : a. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas. - Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum terdampak Cipta Kerja telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 dan sedang dilakukan

				<p>Provinsi (Pasal 20 ayat (1));</p> <p>c. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan (Pasal 21 ayat (6));</p> <p>d. perlengkapan jalan (Pasal 23 ayat (3));</p> <p>e. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B (Pasal 31);</p> <p>f. penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum (Pasal 34);</p> <p>g. Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas (Pasal 36 ayat (2));</p> <p>h. tata cara Analisis Dampak Lalu Lintas, penilaian dan tindak lanjut (Pasal 47);</p> <p>i. manajemen kebutuhan lalu lintas (Pasal 50);</p> <p>j. Rencana Aksi</p>	<p>proses perubahan Peraturan Daerah sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>- Penyusunan rancangan peraturan gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan perubahan dengan memperhatikan perkembangan substansi yang berubah sesuai dinamika peraturan perundang-undangan khususnya di bidang cipta kerja.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (Pasal 61 ayat (3));</p> <p>k. Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak yang wilayah operasinya melampaui wilayah operasi Kabupaten/Kota dalam Daerah (pasal 72 ayat (2));</p> <p>l. perizinan angkutan laut (pasal 128 ayat (3));</p> <p>m. perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan (Pasal 132 ayat (3));</p> <p>n. Pembentukan, fungsi dan kewajiban Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional (Pasal 138 ayat (4));</p> <p>o. Badan Usaha</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>Pelabuhan yang menjalankan kegiatan perusahaan (Pasal 140 ayat (4));</p> <p>p. perizinan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional (Pasal 141 ayat (4));</p> <p>q. Tata cara perizinan pengoperasian (Pasal 143 ayat (8));</p> <p>r. pemberian izin pengelolaan (Pasal 144 ayat (5));</p> <p>s. Tata cara penerbitan persetujuan kegiatan kerja keruk (Pasal 145 ayat (4));</p> <p>t. Tata cara penerbitan persetujuan kegiatan kerja reklamasi (Pasal 146 ayat (4));</p> <p>u. Penyusunan rencana umum</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p> jaringan transportasi sungai dan danau (Pasal 148 ayat (3));</p> <p>v. Penerbitan/penolak an menerbitkan dan pencabutan izin trayek (Pasal 156 ayat (5));</p> <p>w. Penerbitan/penolak an menerbitkan dan pencabutan persetujuan pengoperasian kapal (Pasal 162 ayat (5));</p> <p>x. tarif angkutan kereta api (Pasal 202 ayat (5));</p> <p>y. sanksi administratif (Pasal 212 ayat (3)).</p>	
7.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA	Biro Perekonomian	Sesuai ketentuan Pasal 56, bahwa Peraturan Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan	Penyusunan Peraturan Gubernur tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dapat disusun setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata

	UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH		Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 2021).	Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang mengatur: a. penghasilan komisaris (Pasal 29 ayat (2)); b. Pemberian uang jasa pengabdian (Pasal 30 ayat (2)); c. Penghasilan Direksi (Pasal 41 ayat (2)); d. pemberian uang jasa pengabdian (Pasal 42 ayat (2)); e. penghasilan Pegawai (Pasal 44 ayat (5)); f. pembagian laba (Pasal 45 ayat (5)); g. tata cara penyelesaian ganti rugi (Pasal 46 ayat (2)); h. teknis pelaksanaan kerja sama (Pasal 48 ayat (3)).	Kelola BUMD.
8.	PERATURAN DAERAH PROVINSI	Dinas Porapar Provinsi Jawa	Sesuai ketentuan Pasal 49, bahwa Peraturan	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan	- Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10

	<p>JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN</p>	<p>Tengah</p>	<p>Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 2021).</p>	<p>Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan atas pengaruh destruktif dan pemuda yang mengalami permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan teknologi informasi (Pasal 13 ayat (3)); b. kegiatan pemberdayaan pemuda (Pasal 19 ayat (4)); c. Tata cara Pengembangan Kepemimpinan (Pasal 21 ayat (4)); d. Tata cara Pengembangan kewirausahaan (Pasal 22 ayat (4)); 	<p>Tahun 2023 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (sedang dalam proses izin penandatanganan di Kementerian Dalam Negeri RI) sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan dan amanat Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.</p> <p>- Sedangkan substansi petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan yang belum tersusun (kolom rekomendasi huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i) perlu</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>e. Tata cara Pengembangan kepeloporan (Pasal 23 ayat (5));</p> <p>f. persyaratan dan tata cara pendaftaran organisasi kepemudaan (Pasal 35 ayat (2));</p> <p>g. Organisasi Kepemudaan (Pasal 38 ayat (3));</p> <p>h. tata cara pemberian penghargaan (Pasal 43 ayat (4));</p> <p>i. lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (Pasal 44 ayat (3)).</p>	<p>disusun dalam satu Rancangan Peraturan Gubernur dan disesuaikan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur tahun 2024.</p>
9.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH	Dinas Porapar Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 65, bahwa Peraturan Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di	- Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah;

			<p>Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 16 Maret 2021).</p>	<p>Provinsi Jawa Tengah yang mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Pasal 12 ayat (3)); b. identitas "kreasi jawa tengah" (Pasal 23 ayat (2)); c. Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 46); d. pembentukan inkubator ekonomi kreatif (Pasal 52 ayat (3)); e. pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan segala pendanaan yang dikeluarkan oleh Komite Ekonomi Kreatif (Pasal 53 ayat (3)); f. pemberian insentif (Pasal 57 ayat (4)); g. skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Pasal 58 ayat (2)); h. kriteria penghargaan, tata cara pemberian 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 yang materi muatannya sebagaimana pada kolom rekomendasi kecuali terkait pembentukan komite ekonomi kreatif; - Mengusulkan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur huruf b dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur tahun 2024.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>penghargaan dan pembentukan tim penilai (Pasal 62);</p> <p>i. pengawasan dan pengendalian (Pasal 63 ayat (2));</p> <p>j. tata cara penghentian dan pengalihan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif (Pasal 64 ayat (2)).</p>	
10.	<p>PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT</p>	<p>Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.</p>	<p>Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa</p>	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dapat dilakukan setelah adanya kepastian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan pada BPR BKK Jawa Tengah.</p>

	KECAMATAN JAWA TENGAH			Tengah yang mengatur: a. Rincian kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Pasal 11 ayat (3); b. Hak cuti anggota direksi (Pasal 51 ayat (2)); c. Pelaksanaan pembagian laba (Pasal 69 ayat (8)); d. Teknis pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten (Pasal 76A ayat (10)).	
11.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH	Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 56, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan	Penyusunan Peraturan Gubernur tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dapat disusun setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola BUMD.

			<p>ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal (21 Juni 2021).</p>	<p>Jawa Tengah yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rincian kepemilikan Modal Dasar PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) (Pasal 11 ayat (5)); b. penghasilan komisaris (Pasal 28 ayat (2)); c. penghasilan direksi (Pasal 39 ayat (2)); d. penghasilan pegawai (Pasal 41 ayat (4)); e. tata cara penyelesaian ganti rugi akibat kelalaian Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) (Pasal 43 ayat (2)); f. teknis pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen 	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>profesionalisme pengelolaan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 45 ayat (3));</p> <p>g. pelaksanaan Restrukturisasi BUMD yang bergerak dibidang pariwisata (Pasal 51).</p>	
12.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 48, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 18 April 2022.	<p>Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat yang mengatur:</p> <p>a. mekanisme pendaftaran ormas tidak berbadan hukum dan pelaporan ormas berbadan hukum</p>	Rancangan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat telah selesai disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat namun demikian perlu diajukan kembali dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur tahun 2024.

				<p>(Pasal 17);</p> <p>b. fasilitasi ormas dalam penguatan kapasitas kelembagaan (Pasal 21);</p> <p>c. fasilitasi ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pasal 23);</p> <p>d. fasilitasi kerjasama ormas (Pasal 26);</p> <p>e. pelaporan kegiatan ormas (Pasal 33);</p> <p>f. kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan, dan pembentukan tim penilai (Pasal 41);</p> <p>g. tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap ormas (Pasal 46).</p>	
13.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENINGKATAN	a. Biro ISDA SETDA Provinsi Jawa Tengah (Sebagai	Sesuai ketentuan Pasal 34, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan	- Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak,

	DAN PENGEMBANGAN BALAI TERNAK, BALAI BENIH IKAN DAN BALAI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	<p>Koordinator)</p> <p>b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 28 September 2022	<p>pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah yang mengatur:</p> <p>a. kelembagaan balai (Pasal 10 ayat (2));</p> <p>b. penataan sumber daya manusia balai (Pasal 16);</p> <p>c. pemanfaatan prasarana dan sarana Balai (Pasal 23 ayat (2));</p> <p>d. mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Balai (Pasal 26);</p>	<p>Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;</p> <p>- Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah sesuai kolom rekomendasi.</p>
14.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG	Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah	Perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak	- Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan

	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL		Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.	<p>lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang mengatur:</p> <p>a. pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat (Pasal 18 ayat (2));</p> <p>b. tata cara dan bentuk pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (Pasal 33 ayat (3)).</p>	<p>Air Limbah Domestik Regional dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional sesuai kolom rekomendasi dan mengkoordinasikannya dengan Perangkat Daerah teknis. - Selain substansi materi Rancangan Perataturan Gubernur yang diamankan dalam Peratruan Daerah, materi Rancangan Peraturan Gubernur dapat diintegrasikan dengan pengaturan substansi terkait Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.
15.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	Sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2), bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak	- Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

	<p>PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>Tengah</p>	<p>Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 18 Januari 2023).</p>	<p>lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RPPMA dan RPPML (Pasal 4 ayat (3)); b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Daerah (Pasal 9 ayat (3)); c. Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional (Pasal 103); d. tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah (Pasal 105 ayat (3)); e. tata cara pengurangan sampah (Pasal 109 ayat (2)); f. fasilitas dan tata 	<p>Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai kolom rekomendasi.
--	------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>kelola TPST Regional dan/atau TPA Regional (Pasal 116 ayat (3));</p> <p>g. fasilitas dan tata kelola Bank Sampah Induk Regional (Pasal 117 ayat (3));</p> <p>h. jenis, syarat, pengadaan sarana pengumpulan dalam pengelolaan sampah regional (Pasal 118 ayat (3));</p> <p>i. konservasi sumber air (Pasal 137 ayat (4));</p> <p>j. pengelolaan keanekaragaman hayati (Pasal 145 ayat (2));</p> <p>k. pemberian penghargaan (Pasal 156 ayat (4));</p> <p>l. Tata Cara Pelaporan (Pasal 164);</p>	
16.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi	Sesuai ketentuan Pasal 4, peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dengan menyelenggarakan kegiatan:	Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak	- Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Hari Jadi

	HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH	Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi; b. Rapat Paripurna; dan/atau c. Kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan 	<p>lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi (Pasal 5 ayat (1)).</p>	<p>Provinsi Jawa Tengah dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sesuai kolom rekomendasi.
17.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	<p>Sesuai ketentuan Pasal 123, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2023).</p>	<p>Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisis kebutuhan Perda (Pasal 9 ayat (5)); b. tata cara penyusunan Propemperda (Pasal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024; - Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai kolom rekomendasi.

				<p>11 ayat (5));</p> <p>c. mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah (Pasal 14 ayat (4));</p> <p>d. penyusunan Program Pembentukan Pergub (Pasal 15 ayat (8));</p> <p>e. penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah (Pasal 28);</p> <p>f. tata cara penyusunan Pergub (Pasal 33);</p> <p>g. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur (Pasal 37 ayat (4));</p> <p>h. pembahasan rancangan Pergub (Pasal 62);</p> <p>i. analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum (Pasal 102 ayat (3));</p>	
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>j. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Pasal 109);</p> <p>k. penyelenggaraan JDIH (Pasal 113);</p> <p>l. pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah (Pasal 117).</p>	
18.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI DAN SINERGITAS PENGEMBANGAN PESANTREN	Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sesuai ketentuan Pasal 26, bahwa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan (Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2023).	<p>Disusun 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur dengan materi muatan merupakan tindak lanjut ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren yang mengatur:</p> <p>a. Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Pasal 11 ayat (3));</p> <p>b. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren dalam Program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024; - Melakukan penyusunan substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren sesuai kolom rekomendasi.

				<p>Pengembangan Pesantren (Pasal 10 ayat (5));</p> <p>c. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi Dakwah (Pasal 12 ayat (4));</p> <p>d. bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat (Pasal 13 ayat (4));</p> <p>e. Rekognisi Pesantren (Pasal 14 ayat (3));</p> <p>f. Afirmasi Pesantren (Pasal 15 ayat (3)).</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAI
TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH YANG
DITETAPKAN SEJAK TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2023

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bahwa dalam menjalankan fungsi otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa mengamanatkan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dengan jangka waktu tertentu yang diatur di dalam Peraturan Daerah masing-masing. Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah bertujuan sebagai kelengkapan substansi hukum yang mempengaruhi berjalannya Peraturan Daerah dengan baik efektif dan efisien. Seusai dengan Teori Lawrenc M freidman yang menyatakan bahwa berjalannya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh substansi hukum (isi aturannya), struktur hukum (perangkat) dan budaya hukum (kesadaran hukum pengampu dan masyarakat). Oleh karena itu agar Peraturan Daerah yang telah dibentuk dapat berfungsi secara efektif dan berdaya guna serta berhasilguna dalam pelaksanaannya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur yang telah diamanatkan pembentukannya dalam Peraturan Daerah perlu dibentuk.

Namun demikian pada kenyataannya masih banyak Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang belum mempunyai perangkat pengaturan pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terdapat 18 (delapan belas) Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecmatan Jawa Tengah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pengembangan Jawa Tengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah.

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini disebabkan karena beberapa kondisi antara lain :

- 1) Tingkat kesadaran Organisasi Perangkat Daerah pengampu Peraturan Daerah terhadap peraturan daerah-peraturan daerah yang telah dibentuk;
- 2) Terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 dan belum tersusun Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap 18 (delapan belas) Peraturan Daerah yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) dimensi yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM khususnya dimensi efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai yang diharapkan antara lain dengan melihat apakah Peraturan Daerah yang telah terbentuk berjalan dengan baik atau tidak karena dengan adanya kelengkapan substansi regulasi. Hasil pengkajian, analisis dan evaluasi diharapkan dapat menjadi instrument bagi penyusunan program Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PEMBAHASAN

Terhadap 18 (delapan belas) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, belum diikuti dengan Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah yang telah diamanatkan pembentukannya yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perseroan Daerah Pusat Rekreasi Dan Promosi Pengembangan Jawa Tengah;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Benih Ikan Dan Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
- o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- q. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Dalam peraturan daerah yang telah diinventarisasi sebagaimana disebutkan diatas, mengamanatkan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah diundangkan. Akan tetapi pada kenyataannya Perangkat Daerah belum meindaklanjuti. Hal ini dipengaruhi oleh adanya :

- a. Tingkat kesadaran Organisasi Perangkat Daerah pengampu Peraturan Daerah terhap peraturan daerah-peraturan daerah yang telah dibentuk;

- b. Terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat khususnya Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan pengkajian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur menggunakan dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai yang diharapkan, antara lain dengan melihat apakah Peraturan Daerah yang telah terbentuk berjalan dengan baik atau tidak karena dengan adanya kelengkapan substansi regulasi.

Peraturan Gubernur Tindak Lanjut Peraturan Daerah bertujuan sebagai kelengkapan substansi hukum yang mempengaruhi berjalannya Peraturan Daerah dengan baik efektif dan efisien. Sesuai dengan Teori Lawrence M freidman yang menyatakan bahwa berjalannya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh substansi hukum (isi aturannya), struktur hukum (perangkat) dan budaya hukum (kesadaran hukum pengampu dan masyarakat). Oleh karena itu agar Peraturan Daerah yang telah dibentuk dapat berfungsi secara efektif dan berdaya guna serta berhasilguna dalam pelaksanaannya untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur yang telah diamanatkan pembentukannya dalam Peraturan Daerah perlu dibentuk.

Tidak tersusunnya peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Gubernur terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dapat menimbulkan permasalahan, sehingga peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien dan berdampak produk hukum tidak dapat berjalan dengan baik serta daya guna dan hasil guna peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi daerah oleh perangkat daerah menjadi rendah.

Selanjutnya, guna mendukung agenda penataan regulasi nasional antara lain melalui penyederhanaan regulasi untuk menghindari tumpang

tindih aturan, maka dalam penyusunan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah dapat disusun dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur yang memuat keseluruhan penjabaran teknis dari substansi Peraturan Daerah yang diamanatkan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur.

Oleh karena itu penyusunan Peraturan Gubernur sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah menjadi penting untuk segera disusun sehingga Peraturan Daerah yang telah dibentuk dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien serta dapat mendukung penyelenggaraan fungsi otonomi daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang terdiri atas Perangkat Daerah daerah terkait sesuai substansi dan Biro Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 jo Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

BAB III

KESIMPULAN

1. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 terdapat 18 (delapan belas) Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur secara menyeluruh.
2. Dalam rangka meningkatkan fungsi efektifitas dan memastikan Peraturan Daerah yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik, maka Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk.
3. Dalam rangka upaya penyederhanaan produk hukum di Daerah, maka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur memuat keseluruhan penjabaran teknis dari substansi Peraturan Daerah yang diamanatkan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dalam dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur, kecuali untuk Rancangan Peraturan Gubernur yang bersifat dokumen perencanaan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pengkajian, analisis dan evaluasi direkomendasikan untuk :
 - a. Kepala Perangkat Daerah pengampu Peraturan Daerah untuk melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024;
 - c. Mengoordinasikan peklaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.